

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG-ROJONG
BANJAR DAERAH TINGKAT II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN DAERAH daerah tingkat II Banjumas tentang pembatasan pelatjuran.

Pasal 1.

- Dalam peraturan-daerah ini jang dimaksud dengan :
- a. pelatjur ialah siapapun, baik orang laki-laki maupun orang perempuan jang menjedikan diri untuk mendjalankan perhubungan kelamin dengan orang lain diluar perkawinan untuk memperoleh nafkah atau keuntungan lain setjara wadjar atau tidak wadjar;
 - b. pelatjuran ialah hubungan kelamin jang didjalankan oleh pelatjur;
 - c. tempat pelatjuran ialah tempat jang diusahakan disediakan untuk memberi kesempatan melakukan pelatjuran atau perbuatan tjabul lainnya;
 - d. muntjikari ialah barang siapa mengusahakan tempat pelatjuran;
 - e. tamu ialah orang laki-laki atau perempuan jang mengundungi tempat pelatjuran dengan maksud untuk melakukan pelatjuran atau perbuatan tjabul lainnya;
 - f. Bupati Kepala Daerah ialah Kepala Daerah tingkat II Banjumas.

Pasal 2.

Dalam Daerah tingkat II Banjumas dilarang mengusahakan tempat pelatjuran diluar lingkungan-lingkungan jang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 3.

(1). Untuk mengusahakan tempat pelatjuran diperlukan idji Bupati Kepala Daerah,

(2). Pemberian idjin dilakukan dengan surat keputusan jang didalamna tertjantum sjarat-sjarat berikut :

- a. tempat pelatjuran harus terletak sekurang-kurangnya 200 meter dari rumah sekolah, tempat peribadatan umum, asrama atau gedung-gedung pertemuan umum;
- b. muntjikari harus berusaha supaja tempat pelatjuran jang diusahakanja dikelilingi pagar, sehingga tidak kelihatan dari luar;
- c. tempat pelatjuran harus memenuhi sjarat-sjarat : kebersihan dan kesehatan jang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Rakjat Daerah tingkat II Banjumas.

(3). Barang siapa pada saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini sudah mengusahakan tempat pelatjuran diluar lingkungan-lingkungan jang dimaksud dalam pasal 2, diperbolehkan melanjutkan usahannya itu selama-lamanya 6 bulan terhitung dari saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini dan dengan ketentuan bahwa selama itu jang berkepentingan harus mendjaga supaja tempat pelatjuran jang diusahakanja memenuhi sjarat jang ditentukan dalam ajat (2) sub b dan c pasal ini.

(4). Dalam hal-hal luar biasa, atas permintaan jang berkepentingan, djangka waktu jang tersebut dalam ajat (3) pasal ini, oleh Bupati Kepala Daerah dapat diperpanjang dengan selama-lamanya 6 bulan.

Pasal 4.

(1). Terhadap tempat-tempat pelatjuran jang sehabis waktu jang tersebut dalam pasal 3 ajat (3) dan (4) masih diusahakan, dan tempat-tempat pelatjuran jang tidak memenuhi salah satu sjarat seperti ditentukan dalam pasal 3 ajat (2), Bupati Kepala Daerah dapat mengeluarkan perintah kepada pengusaha untuk menutup tempat pelatjurannya.

(2). Turunan surat perintah penutupan tersebut dalam ajat (1)pasal ini ditsampulkan pada persil tempat jang bersangkutan.

(3). TERIMA
.....

(3) Siapapun djuga dilarang mengambil atau merusak turunan surat perintah penutupan tersebut dalam ajat (2) pasal ini.

(4) Terhadap perintah penutupan tersebut dalam ajat (2) pasal ini muntjikari, penghuni atau penumpang tempat pelatjuran tersebut dalam ajat (1) pasal ini, dapat mengadukan keberatan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

(5) Keberatan tersebut dalam ajat (4) pasal ini, diadukan dengan tertulis dalam waktu 1½ hari sedjak hari penempelan turunan surat perintah penutupan tersebut dalam ajat (2) pasal ini.

(6) Perintah penutupan tersebut dalam ajat (1) pasal ini, tetap berlaku hingga ada surat keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang membatalkan perintah penutupan itu.

(7) Jika Bupati Kepala Daerah berpendapat sudah tidak ada alasan lagi untuk menutup tempat pelatjuran sebagaimana ditentukan dalam ajat (1) pasal ini, maka ia mentjabut perintah penutupan jang telah dikeluarkan dan menjuruh mengambil atay memusnahkan turunan surat perintah penutupan tersebut dalam ajat (2) pasal ini.

Pasal 5.

Ketjuali mereka jang tersebut dalam pasal 7 peraturan-daerah ini, siapapun djuga dilarang mengundungi tempat pelatjuran jang penutupannya telah diperintahkan menurut ketentuan dalam ajat (1) pasal 4 peraturan-daerah ini.

Pasal 6.

Muntjikari, penghuni atau penumpang tempat pelatjuran jang penutupannya telah diperintahkan menurut ketentuan dalam ajat (1) pasal 4 peraturan-daerah ini, dilarang menerima tamu didalamnya.

Pasal 7.

Jang dianggap sebagai pengundungi termaknai dalam pasal 5 peraturan-daerah ini ialah:

- a. para penghuni,
- b. anggota keluarga sedarah kerabat sampai derajat kedua dari penghuni,
- c. mereka jang kehadirannya ditempat tersebut karena tugasnya,
- d. orang jang datang ditempat tersebut untuk suatu kepentingan jang tidak bertentangan dengan kesusilsaan.

Pasal 8.

Tempat-tempat pelatjuran jang untuk pengusahaannya telah diberi izin menurut pasal 3 peraturan-daerah ini, ditjatat dalam sebuah register menurut tjenteh jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9.

(1) Muntjikari dilarang menerima tamu jang berumur dibawah 20 tahun.

(2) Setiap tamu sedatangnya ditempat pelatjuran harus mengisi register tamu menurut tjenteh jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(3) Jika diminta oleh pendjabat tersebut dalam pasal 15 peraturan-daerah ini, tamu tersebut dalam ajat (2) pasal ini harus memperlihatkan kartu penduduk atau surat keterangan lain jang sah.

(4) Register tersebut dalam ajat (2) pasal ini sekurang-kurangnya seminggu sekali diperiksa oleh pendjabat tersebut dalam pasal 15 peraturan-daerah ini.

Pasal 10.

(1) Muntjikari dilarang menerima atau menjediakan pelatjur jang berumur dibawah 20 tahun.

(2) Para pelatjur sekurang-kurangnya seminggu sekali harus meriksakan kesehatan badannya pada Dinas Kesehatan Rakjat Daerah tingkat II Banjumas.

(3) Para pelatjur

(5) Para pelatjur diwajibkan memiliki surat keterangan Dokter Daerah tingkat II Banjumas atau Dokter yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, tentang kesehatan badannya. Surat keterangan Dokter termakna ha-nja berlaku untuk satu minggu.

(4) Para pelatjur perempuan diwajibkan mengikuti pendidikan yang disediakan oleh instansi-instansi Pemerintah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi instansi-instansi tersebut.

Pasal 11.

(1) Muntjikari harus menjadikan tempat dan ruangan chusus untuk melakukan pelatjuran jang tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain, ketjuali untuk tempat tinggal pelatjur perempuan.

(2) Muntjikari dilarang menerima tamu antara pukul 23.00 dan pukul 18.00.

Pasal 12.

(1) Muntjikari tidak boleh mengakang atau merintangi kebebasan bergerak bagi para pelatjur untuk tujuan jang baik.

(2) Para pelatjur ditempat-tempat pelatjuran bebas untuk menerima dan menerima pemberian dari tamu.

Pasal 13.

(1) Setiap orang dilarang melakukan pelatjuran atau perbuatan tjabul diluar tempat pelatjuran jang wutuknya sudah diberi izin menurut pasal 3 peraturan-daerah ini.

(2) Setiap orang dilarang dijalan umum atau ditempat jang kelihatan dari djalan umum atau dalam suatu tempat jang dapat dikunjungi oleh umum, dengan perkataan, isjerat, tanda atau dengan tjiara lain membojuk orang untuk melakukan perbuatan tjabul.

Pasal 14.

Setiap orang jang tingkah laku-ja menimbulkan dugaan pada polisi atau pendjabat jang dimaksud dalam pasal 15 bahwa ia tidak bersusila, dilarang berada, berhenti atau mondar-mandir dijalan umum, didalam atau disekitar hotel-hotel, losmen-losmen, rumah-rumah penginapan, kedai-kedai, gedung-gedung kerajaan rum, bangunan-bangunan, lapangan-lapangan atau ruangan-ruangan lain, setelah diperintah oleh pendjabat polisi atau salah seorang pendjabat tersebut untuk meninggalkan tempat-tempat termaksud.

Pasal 15.

(1) Jang diserahi juga pekerjaan mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini, ialah Kepala Bagian Pengawasan Daerah tingkat II Banjumas dan Dokter, Pemimpin Dinas Kesehatan Rakjat Daerah tingkat II Banjumas.

(2) Selama mendjalankan tugasnya para pendjabat tersebut dalam ajat (1) pasal ini berhak memasuki ruangan-ruangan tempat pelatjuran.

(3) Muntjikari wajib memperbolehkan para pendjabat tersebut dalam ajat (1) pasal ini untuk memasuki ruangan-ruangan tempat tersebut dan memberi segala keterangan dan bantuan jang dimintanya.

Pasal 16.

Barang siapa melanggar larangan dan/atau tidak memenuhi ketjiban tersebut dalam pasal-pasal 2, 3 ajat (1), 4 ajat (3), 5, 6, 9 ajat (1), (2) dan (3), 10, 11, 13 dan 14 peraturan-daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 17.

(1) Peraturan-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
DAERAH TINGKAT II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN DAERAH Daerah tingkat II Banjumas tentang pembatasan pelatjuran.

Pasal 1.

Dalam peraturan-daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. Pelatjur ialah siapapun, baik orang laki-laki maupun orang perempuan jang menjediaken diri untuk mendjalankan perhubungan kelamin dengan orang lain diluar perkawinan untuk memperoleh nafkah atau keuntungan lain setjara wadjar atau tidak wadjar;
- b. pelatjuran ialah hubungan kelamin jang didjalankan oleh pelatjur;
- c. tempat pelatjuran ialah tempat jang chusus disediakan untuk memberi kesempatan melakukan pelatjuran atau perbuatan tjabul lainnya;
- d. muntjikari ialah barang siapa mengusahakan tempat pelatjuran ;
- e. tamu ialah orang laki-laki atau perempuan jang mengundungi tempat pelatjuran dengan maksud untuk melakukan pelatjuran atau perbuatan tjabul lainnya;
- f. Bupati Kepala Daerah ialah Kepala Daerah tingkat II Banjumas.

Pasal 2.

Dalam Daerah tingkat II Banjumas dilarang mengusahakan tempat pelatjuran diluar lingkungan-lingkungan jang ditundjuk oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 3.

(1). Untuk mengusahakan tempat pelatjuran diperlukan idji Bupati Kepala Daerah.

(2). Pemberian idjin dilakukan dengan surat keputusan jadi didalamnaa tertjantum sjarat-sjarat berikut :

- a. tempat pelatjuran harus terletak sekurang-kurangnya 200 meter dari rumah sekolah, tempat peribadatan umum, asrama atau gedung-gedung pertemuan umum;
- b. muntjikari harus berusaha supaja tempat pelatjuran jang diusahakanja dikelilingi pagar, sehingga tidak kelihatan dari luar;
- c. tempat pelatjuran harus memenuhi sjarat-sjarat : kebersihan dan kesehatan jang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Rakjat Daerah tingkat II Banjumas.

(3). Barang siapa pada saat mulai berlakunja peraturan-daerah ini sudah mengusahakan tempat pelatjuran diluar lingkungan-lingkungan jang dimaksud dalam pasal 2, diperbolehkan melanjutkan usahannya itu selama-lamanja 6 bulan terhitung dari saat mulai berlakunja peraturan-daerah ini dan dengan ketentuan bahwa selama itu jang berkepentingan harus mendjaga supaja tempat pelatjuran jang diusahakanja memenuhi sjarat-jang ditentukan dalam ajat (2) sub b dan c pasal ini.

(4). Dalam hal-hal luar biasa, atas permintaan jang berkepentingan, djangka waktu jang tersebut dalam ajat (3) pasal ini, oleh Bupati Kepala Daerah dapat diperpanjang dengan selama-lamanja 6 bulan.

Pasal 4.

(1). Terhadap tempat-tempat pelatjuran jang sehabis waktu jang tersebut dalam pasal 3 ajat (3) dan (4) masih diusahakan, dan tempat-tempat pelatjuran jang tidak memenuhi salah satu sjarat seperti ditentukan dalam pasal 3 ajat (2), Bupati Kepala Daerah dapat mengeluarkan perintah kepada pengusahannya untuk menutup tempat pelatjurannya.

(2). Turunan surat perintah penutupan tersebut dalam ajat (1)pasal ini ditempelkan pada persil tempat jang bersangkutan.

(3). TXXXXXX

(3) Siapapun juga dilarang mengambil atau merusak turunan surat perintah penutupan tersebut dalam ajat (2) pasal ini.

(4) Terhadap perintah penutupan tersebut dalam ajat (2) pasal ini muntjikari, penghuni atau penumpang tempat pelatjuran tersebut dalam ajat (1) pasal ini, dapat mengadukan keberatan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

(5) Keberatan tersebut dalam ajat (4) pasal ini, diadukan dengan tertulis dalam waktu $\frac{1}{4}$ hari sedjak hari penempelan turunan surat perintah penutupan tersebut dalam ajat (2) pasal ini.

(6) Perintah penutupan tersebut dalam ajat (1) pasal ini, tetap berlaku hingga ada surat keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang membatalkan perintah penutupan itu.

(7) Jika Bupati Kepala Daerah berpendapat sudah tidak ada alasan lagi untuk menutup tempat pelatjuran sebagaimana ditentukan dalam ajat (1) pasal ini, maka ia mentjabut perintah penutupan jang telah dikeluarkan dan menjuruh mengambil atau memusnahkan turunan surat perintah penutupan tersebut dalam ajat (2) pasal ini.

Pasal 5.

Ketjuali mereka jang tersebut dalam pasal 7 peraturan-daerah ini, siapapun juga dilarang mengundungi tempat pelatjuran jang penutupannya telah diperintahkan menurut ketentuan dalam ajat (1) pasal 4 peraturan-daerah ini.

Pasal 6.

Muntjikari, penghuni atau penumpang tempat pelatjuran jang penutupannya telah diperintahkan menurut ketentuan dalam ajat (1) pasal 4 peraturan-daerah ini, dilarang menerima tamu didalamnya.

Pasal 7.

Jang dianggap sebagai pengundung termaksud dalam pasal 5 peraturan-daerah ini. ialah:

- a. para penghuni,
- b. anggota keluarga sedarah kerabat sampai derajat kedua dari penghuni,
- c. mereka jang kehadirannya ditempat tersebut karena tugasnya,
- d. orang jang datang ditempat tersebut untuk suatu kepentingan jang tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Pasal 8.

Tempat-tempat pelatjuran jang untuk pengusizananya telah diberi izin menurut pasal 3 peraturan-daerah ini, ditjatat dalam sebuah register menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9.

(1) Muntjikari dilarang menerima tamu jang berumur dibawah 20 tahun.

(2) Setiap tamu sedatangnya ditempat pelatjuran harus mengisi register tamu menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(3) Jika diminta oleh pendjabat tersebut dalam pasal 15 peraturan-daerah ini, tamu tersebut dalam ajat (2) pasal ini harus memperlihatkan kartu pendukuk atau surat keterangan lain jang sah.

(4) Register tersebut dalam ajat (2) pasal ini sekurang-kurangnya seminggu sekali diperiksa oleh pendjabat tersebut dalam pasal 15 peraturan-daerah ini.

Pasal 10.

(1) Muntjikari dilarang menerima atau menjediakan pelatjur jang berumur dibawah 20 tahun.

(2) Para pelatjur sekurang-kurangnya seminggu sekali harus meriksaikan keshatan badannya pada Dinas Kesehatan Rakjat Daerah tingkat II Banjumas.

(3) Para pelatjur

(5) Para pelatjur diwadujibkan memiliki surat keterangan Dokter Daerah tingkat II Banjumas atau Dokter jang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, tentang kesehatan badannja. Surat keterangan Dokter termaknai ha-nja berlaku untuk satu minggu.

(1) Para pelatjur perempuan diwadujibkan mengikuti pendidikan pendidikan jang diadakan oleh instansi-instansi Pemerintah menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi instansi-instansi tersebut.

Pasal 11.

(1) Muntjikari harus menjedikkan tempat dan ruangan chusus untuk melakukan pelatjuran jang tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain, ketjuali untuk tempat tinggal pelatjur perempuan.

(2) Muntjikari dilarang menerima tamu antara pukul 23.00 dan pukul 18.00.

Pasal 12.

(1) Muntjikari tidak boleh mengakang atau merintangi kebebasan bergerak bagi para pelatjur untuk tujuan jang baik.

(2) Para pelatjur ditempat-tempat pelatjuran bebas untuk memiliki tamu dan menerima pemberian dari tamu.

Pasal 13.

(1) Setiap orang dilarang melakukan pelatjuran atau perbuatan tjabul diluar tempat pelatjuren jang wutuhna sudah diberi izin menurut pasal 5 peraturan-daerah ini.

(2) Setiap orang dilarang dijalan umum atau ditempat jang ke-lihatan dari djalan umum atau dalam suatu tempat jang dapat dikunjungi oleh umum, dengan perkataan, is-jeret, tanda atau dengan tjara lain mem-bujuk orang untuk melakukan perbuatan tjabul.

Pasal 14.

Setiap orang jang tingkah lekunja menimbulkan dugaan pada po-lisi atau pendjabat jang dimaksud dalam pasal 15 bahwa ia tiak bersusi-lla, dilarang berada, berhenti atau mondor-mondir didjalan umum, didalam atau disekitar hotel-hotel, losmen-losmen, rumah-rumah penginapan, kedai-kedai, gedung-gedung keramaian umum, bangunan-bangunan, lapangan-lapangan atau ruangan-ruangan lain, setelah diperintah oleh pendjabat polisi atau salah seorang pendjabat tersebut untuk meninggalkan tempat-tempat ter-maksud.

Pasal 15.

(1) Jang diserahi djuga pekerjaan mengusut pelanggaran-pelang-garan peraturan-daerah ini, ialah Kepala Bagian Pengawasan Daerah ting-kat II Banjumas dan Dokter, Pemimpin Dinas Kesehatan Rakjat Daerah ting-kat II Banjumas.

(2) Selain mendjalankan tugasnya para pendjabat tersebut dalam ajat (1) pasal ini berhak memasuki ruangan-ruangan tempat pelatjuren.

(3) Muntjikari wajib memperbolehkan para pendjabat tersebut dalam ajat (1) pasal ini untuk memasuki ruangan-ruangan tempat tersebut dan memberi segala keterangan dan bantuan jang dimintanya.

Pasal 16.

Barang siapa melanggar larangan dan/atau tidak memenuhi kewa-djiban tersebut dalam pasal-pasal 2, 3 ajat (1), 4 ajat (3), 5, 6, 9 ajat (1), (2) dan (3), 10, 11, 13 dan 14 peraturan-daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda seting-gi-tingginya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 17.

(1) Peraturan-

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut "PERATURAN PEMBATASAN PE-LATJURAN DAERAH TINGKAT II BANJUMAS".

(2) Sedjak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak ber-laku lagi 'Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang Penberantasan pe-latjuran dan penutupan rumah pelatjuran' tanggal 21 Oktober 1952, dium-dangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 15 April 1953 (Tambahan Sri C Nr. 5).

Purwokerto, 16 Februari 1962.

A.n.Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rejang Daerah tingkat II
Banjumas:

Ketua,

(~~SCHMIDJO~~) (Wakil Ketua)